



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 143/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 29 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 143/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dedie A. Rachim
2. Murad Ismail
3. Emil Elestianto Dardak
4. Bima Arya Sugiarto
5. Marten A. Taha
6. Hendri Septa
7. Khairul

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 29 November 2023, Pukul 08.59 – 09.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Fransisca Farouk

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Febri Diansyah
2. Rasamala Aritonang
3. Donal Fariz
4. Reyhan R. Nata
5. Virda Wildan
6. Fathroni Diansyah
7. Elias Lumban Raja

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.59 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:02]**

Kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 143/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir, siapa saja?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRI DIANSYAH [00:40]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia Pak Suhartoyo, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan Yang Mulia Pak Daniel. Perkenalkan, kami yang hadir hari ini ada empat orang advokat dan ada empat orang asisten advokat. Pertama, saya sendiri, Febri Diansyah. Di sebelah kanan saya, Rasamala Aritonang. Kemudian, Donal Fariz dan Reyhan Rezki Nata. Dan ada beberapa orang asisten advokat di belakang kami. Untuk Prinsipal hari ini tidak hadir, jadi mewakilkan pada Para Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:23]

Baik, Pak Febri. Agenda persidangan hari ini adalah untuk menerima pokok-pokok Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon. Kami, Mahkamah juga sudah menerima naskah Perbaikan. Oleh karena itu, untuk mempersingkat dan mengetahui sesungguhnya pada bagian-bagian mana yang dilakukan penekanan untuk dilakukan perubahan, dipersilakan untuk disampaikan. Siapa yang akan menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [02:02]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada dasarnya kami menampung banyak masukan dari Yang Mulia dari persidangan Permohonan yang perbaikan sebelumnya. Tapi yang paling utama dalam Perbaikan Permohonan ini adalah, Yang Mulia, kami paham betul ada hal yang besar yang harus membedakan perkara ini dengan Perkara 62, Elly Lasut, yang pernah dimohonkan sebelumnya. Maka kami menitikberatkan ada delapan hal yang bisa membuat MK bergeser dari Perkara 62. Tapi sebelum itu, ada beberapa koreksi kecil, sebagaimana masukan Majelis terhadap Permohonan yang sebelumnya.

Pertama, di halaman 12, Yang Mulia, angka 33, kami tambahkan bahwa ini adalah pengujian norma, tentu saja kemudian ada masukan Yang Mulia Hakim Konstitusi Daniel Yusmic dalam persidangan sebelumnya, bagaimana kemudian dengan status para kepala daerah yang SK-nya satu paket, tetapi kemudian ada yang menjadi Pemohon dan ada yang tidak? Nah, dalam pandangan kami karena ini adalah pengujian norma tentu dapat saja salah satu di antara para kepala daerah tersebut, apakah bupatinya, atau wali kotanya, atau hanya wakil gubernurnya saja yang menjadi Pemohon karena ini adalah permohonan norma yang berkonsekuensi kepada para pihak, sekalipun dia tidak menjadi Pemohon dalam perkara a quo.

Kemudian, Yang Mulia, ada koreksi dan masukan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra berkaitan dengan tabel 1 di halaman 13. Pada Permohonan awal, kami memang merasa terlalu banyak memasukkan pengujian Pasal 201 ayat (1), ayat (2), dan seterusnya, sehingga kami pada tabel ini hanya menyederhanakan berkaitan dengan perbandingan pengujian 201 ayat (5) yang diajukan dalam Perkara 62 dan yang diajukan dalam Perkara 143. Dapat dilihat dalam perbandingan ini, Yang Mulia, batu uji yang berbeda antara Permohonan tersebut, kemudian dengan Alasan Permohonan yang tentu saja sangat berbeda dengan Permohonan 62 sebelumnya. Itu yang menjadi perbaikan di halaman 13 dalam tabel 1.

Halaman 14, Yang Mulia, kami menambahkan masukan Yang Mulia Hakim Konstitusi Daniel Yusmic. Kami tambahkan bahwa selain Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, juga terdapat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dalam Pasal 78 yang isinya, dianggap dibacakan.

Kemudian selanjutnya, Yang Mulia. Ada masukan, "Coba dibuat skenario kalau seandainya pembentuk undang-undang memajukan jadwal pilkada, anggap saja dimajukan ke September." Nah, kami itu akomodir, Yang Mulia, di halaman 18, grafik akhir masa jabatan kepala daerah sebagai Para Pemohon. Kalau di ... yang di grafik awal, kami arsir di bulan November dengan warna merah. Nah, kalau saja jadwal pilkada dimajukan menjadi September 2024, apakah itu berkonsekuensi terhadap akhir masa jabatan Para Pemohon? Nah, di grafik ini kami sedang menunjukkan sebenarnya, Yang Mulia, sekalipun masa jabatan ... sekalipun jadwal pilkada dimajukan dan kita belum tahu pasti itu, anggap dimajukan ke bulan September, sebagaimana wacana ini dimunculkan oleh pemerintahan dan DPR, dalam grafik ini kami sekali lagi menunjukkan, Yang Mulia, akhir masa jabatan Para Pemohon tidak sama sekali menyentuh akhir di September 2024. Itu berkaitan dengan grafik, halaman 18, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia. Di halaman 21, kami menambahkan Bukti P-24. Bukti P-24 ini, Yang Mulia, nanti tentu akan ada pengesahan bukti, ini berkaitan dengan surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri

kepada salah satu Pemohon yang meminta agar proses usulan nama pengganti segera dibahas di DPRD kota dan kemudian paling lambat usulan nama itu dimasukkan 6 Desember 2024. Nah, itu yang kemudian, Yang Mulia, menunjukkan bahwa pemerintah sedang melaksanakan proses dan tahapan pergantian pengusulan calon penjabat di masing-masing daerah (...)

5. KETUA: SUHARTOYO [07:17]

6 Desember 2023?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [07:17]

6 Desember 2023, mohon maaf, Yang Mulia, betul. 6 Desember 2023, daftar nama itu dimasukkan. Nah, bukti ini memang agak terlambat kami masukkan, Yang Mulia, tetapi kemarin sudah melalui Kepanitraan karena kami baru saja menerima bukti ini Sabtu yang lalu dari salah satu Prinsipal kami. Nah, ini menjelaskan relevansinya dengan permohonan provisi yang juga kami ajukan, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia. Nah, ini yang menjadi pokok bonggol paling besar dalam perbaikan kami, berdasarkan juga masukan-masukan dari persidangan sebelumnya oleh Yang Mulia. Pertama, Yang Mulia, kami ingin menegaskan bahwa mengapa Mahkamah perlu bergeser dari pertimbangan Putusan Perkara Nomor 62. Kami memahami ada bottom line, ada garis batas yang tegas, yang diciptakan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak boleh yang namanya permohonan akan ... tidak mungkin akan dikabulkan, kalau sepanjang permohonan itu mengganggu desain bangun penyelenggaraan Pilkada Serentak di 2024.

Nah, delapan poin yang kami ajukan dalam Perbaikan Permohonan ini, Yang Mulia, ingin sebenarnya menegaskan apa yang membedakan Permohonan ini dengan Permohonan 62 sebelumnya dan mengapa dalam pandangan kami, Mahkamah perlu bergeser dari pertimbangan Perkara 62?

Pertama, secara singkat kami uraikan, Yang Mulia. Nomor 1 di halaman 24. Petitumnya berbeda dengan Perkara 62 dengan perkara 6 ... dengan perkara a quo, Perkara 143. Kami tandai dalam bold, Yang Mulia. Kalau dalam Permohonan 62, Petitumnya, "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota memegang masa jabatan selama lima tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak Tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan." Berbeda dengan Petitum kami, Yang Mulia. Kenapa kami membedakan? Karena kami membaca secara baik pertimbangan Majelis dalam Perkara 62, ada kekhawatiran akan menimbulkan ambiguitas terhadap nasib 161 kepala daerah yang dipilih dalam rezim Pilkada 2018. Sementara dalam Petitum

kami, ingin membedakan dua kondisi yang berbeda, Yang Mulia. Kondisi yang pertama adalah kepala daerah yang dipilih 2018, sekaligus dilantik 2018. Sementara Para Pemohon dan banyak kepala daerah lainnya dalam tabel yang kami sajikan nanti, Yang Mulia, mana kepala daerah yang dipilih 2018 dan baru dilantik 2019. Nah, makanya Petition kami, Yang Mulia, menegaskan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023. Itu bagi rezim yang dipilih dan dilantik di tahun yang sama.

Nah, Permohonan ini kan khusus dan locus-nya berkaitan dengan kepala daerah yang dipilih 2018, tapi baru dilantik di 2019. Sehingga kami mengajukan Petition, gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang dilantik tahun 2019, memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, sepanjang tidak melewati hari Pemungutan Suara Serentak Nasional 2024. Ini juga masukan Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Suhartoyo, kapan batas akhirnya itu? Apakah jam, bulan, minggu, atau hari? Maka di Petition kami menambahkan dan memperkuat frasa *sepanjang tidak melewati hari pemungutan serentak*. Kalau kita baca jadwal, Yang Mulia, itu masih terjadwal 27 November 2024. Itu, Yang Mulia, yang pertama.

Yang kemudian yang kedua, yang membedakan adalah Perkara 62 dalam pandangan kami berasal dari peristiwa konkret dan itu juga dipertegas dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi halaman 40 yang menyebutkan, "Terlebih lagi peristiwa konkret yang dialami oleh Pemohon berkenaan dengan tertundanya jadwal pelantikan adalah merupakan persoalan implementasi norma." Karena Elly Lasut tidak dilantik oleh Gubernur Sulawesi Utara dan kemudian diambil alih oleh Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan pelantikan. Nah, ini yang membedakan, kalau Perkara 143 adalah murni persoalan norma dan ambiguitas yang muncul di dalam pasal yang kami uji, Yang Mulia.

Yang ketiga, Yang Mulia. Kami menghormati pertimbangan Mahkamah di dalam halaman 37 yang menyebutkan bahwa berkenaan dengan salah satu tujuan aturan peralihan sebagaimana termaktub dalam angka 127 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12/2011, yaitu tujuan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terdampak pengurangan masa jabatan adalah diatur kompensasi yang diterima. Itu pandangan Majelis dalam Perkara 62. Kami menghormati dan menghargai pertimbangannya demikian, Yang Mulia. Tapi dalam pandangan kami, justru bagi kepala daerah bukan kompensasinya yang lebih utama, Yang Mulia, akhir masa jabatan tuntas lima tahun, dan kemudian janji politiknya, dan penyelesaian antara jadwal agenda politik, dan kemudian menuntaskan program kerja justru lebih utama bagi Para Pemohon dalam hal ini, Yang

Mulia. Apalagi kita paham betul sebagian kepala daerah ini justru melewati masa-masa kritis memimpin mereka/daerah mereka di tahun 2020-2021, dimana banyak sekali realokasi anggaran karena covid, sehingga menjadi tidak maksimal di dalam menjalankan kerja-kerja mereka.

Yang keempat, Yang Mulia. Dalam Perkara 62, halaman 40, Mahkamah berpendapat dapat ... kalau Permohonan ini dikabulkan dalam Perkara 62, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap 170 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih pada tahun 2018. Nah, dalam pandangan kami, Yang Mulia, sebagaimana kami tegaskan di angka 2, terdapat dua kondisi faktual yang berbeda terhadap 171 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih pada tahun 2018.

Kondisi pertama, para kepala daerah yang dipilih dan sekaligus dilantik tahun 2018. Bagi yang pertama ini, Yang Mulia, Pasal 201 ayat (5) tidak lagi menjadi persoalan karena utuh menjadi lima tahun.

Yang kedua, para kepala daerah yang dipilih tahun 2018, namun baru dilantik tahun 2019. Perbedaan jadwal pelantikan ini tidak bisa dilepaskan dari norma Pasal 201 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 ... Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang memajukan jadwal pemungutan suara para kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2019 menjadi ikut dalam gelombang pemungutan suara tahun 2018. Namun, Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang 10/2016 justru menyamakan jadwal akhir masa jabatan untuk keseluruhannya. Jadi, ini yang menurut kami pertimbangan Mahkamah dalam Perkara 62 agaknya menyamaratakan kondisi yang berbeda tersebut, Yang Mulia.

Nah, untuk mempertegas hal tersebut, Yang Mulia, tabel di bawah ini menunjukkan para kepala daerah di luar Para Pemohon yang mengikuti Pemilihan 2018, namun baru dilantik tahun 2019. Ini memperkuat permintaan dari Yang Mulia Suhartoyo dan Yang Mulia Saldi Isra dalam Permohonan ini. Apa di luar Pemohon dan siapa saja di luar Pemohon yang terdampak?

Nah, kami tunjukkan datanya, Yang Mulia, dan juga data yang sama, hanya sedikit perbedaan saja dengan data surat dalam Kementerian Dalam Negeri. Kalau data kami, tabel 1 ... tabel 2, sudah menunjukkan ada tiga gubernur. Kemudian tabel 3, menunjukkan enam wali kota, selain dari Para Pemohon, Yang Mulia. Sementara tabel 4, menunjukkan 30 bupati dan wakil bupati yang kemudian juga terdampak dari pasal yang diuji, Yang Mulia. Surat dari Kementerian Dalam Negeri hanya berbeda enam saja dalam posisi bupati dan wakil bupati.

Selanjutnya, Yang Mulia. Kepala daerah ... nomor 5, di halaman 32, kepala daerah hasil Pilkada Tahun 2015 dan 2017 menjalankan jabatan utuh selama lima tahun. Ini pertanyaan Hakim Konstitusi Suhartoyo, kemarin. Karena Pasal 201 secara keseluruhan dan ... adalah einmalig, norma yang sekali berlaku saja. Apakah tidak akan

menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap permohonan-permohonan sebelumnya? Justru pada tabel ini, Yang Mulia, kami ingin menunjukkan bahwa tabel 5 kepala daerah yang dipilih 2015 dilantik 2015, full sampai dengan 2020. Itu kelihatan masa jabatannya, Yang Mulia. Ada Sumatera Barat, kemudian Sulawesi Utara, kemudian Jambi, dan seterusnya. Para kepala daerah kami tidak sebutkan satu per satu, karena kami meyakini juga ... Yang Mulia juga melihat dan membacanya.

Selanjutnya tabel 6, Yang Mulia, juga sama, ternyata kepala daerah yang dipilih dari gelombang kedua, Pilkada 2017, juga menjabat full selama lima tahun, Yang Mulia. Itu bisa ditunjukkan dari daftar nama dan kami juga menunjukkan kapan pejabat itu mulai menjabatnya. Di 2000 ... misalkan saja Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dilantik 5 Juli 2017, AMJ-nya 5 Juli 2022, setelah itu 6 Juli 2022 baru dilantik pejabatnya. Akhirnya memang membuktikan ini full lima tahun.

Begitu juga, Yang Mulia, sebagian dari 171 kepala daerah di rezim Pilkada 2018 juga full lima tahun, tapi hanya Para Pemohon dan sebagian dari tabel yang kami tunjukkan dari daftar tersebut yang tidak full di angka 5 tahun masa jabatannya.

Tentu saja, Yang Mulia, kesimpulan kami catat dalam halaman 38 berkaitan dengan tabel-tabel tersebut.

Yang pertama, kepala daerah yang dipilih dalam Pilkada Tahun 2015, dilantik pada tahun 2015, dan menjalankan jabatannya secara utuh selama lima tahun.

B. Kepala daerah yang dipilih dalam Pilkada 2017, dilantik tahun 2017, dan menjalankan secara utuh selama lima tahun. Setelah masa jabatannya berakhir selama lima tahun, barulah ditunjuk dan diangkat pejabat kepala daerah.

C. Kepala daerah yang dipilih dalam Pilkada 2018 dan dilantik 2019 tetap menjalankan masa jabatannya secara penuh. Namun hanya Para Pemohon dan sebanyak tiga kepala daerah provinsi, enam kepala daerah kotamadya, dan 30 kepala daerah kabupaten yang dipilih tahun 2018 namun dilantik pada 2019 terpotong masa jabatannya karena pasal a quo. Ini menunjukkan sebenarnya yang terdiskriminasi adalah Para Pemohon dan tiga kepala daerah provinsi, enam kepala daerah kotamadya, dan 30 kepala daerah kabupaten yang dilantik 2019 tersebut, Yang Mulia.

Yang keenam, Yang Mulia. Kami mau menegaskan Permohonan a quo tidak merusak desain konstruksi norma transisi menuju keserentakan Pilkada 2024. Yang Mulia, dalam pertimbangan Putusan 62, kami kutip, "Jika tetap memegang masa jabatan selama lima tahun akan merusak ketentuan penghubung dengan pelaksanaan dengan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024." Hal demikian tidaklah terjadi sesungguhnya, Yang Mulia. Karena kami sudah menunjukkan tabel 2, tabel 3, tabel 4, yakni sebanyak tiga kepala daerah provinsi, enam kepala daerah kotamadya, dan 30 kepala daerah kabupaten yang

terpotong masa jabatannya karena pasal a quo, tidak ada satupun yang masa jabatannya melampaui hari Pemungutan Suara Serentak Nasional Pilkada 2024 yang sejauh ini masih dijadwalkan pada bulan November 2024.

Selanjutnya, Yang Mulia, nomor 7. Pemotongan masa jabatan seharusnya hanya untuk kepala daerah 2020 saja, pilkada. Karena memang dalam pertimbangan Putusan 67, Putusan 95, pengujian Pasal 201 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Pilkada mempertegas pemotongan masa jabatan terhadap kepala daerah Pilkada 2020 adalah konstitusional. Pertimbangan Mahkamah pada pokoknya menyebutkan bahwa pemotongan/cut-off masa jabatan bagi kepala daerah hasil Pilkada 2020 merupakan pilihan dalam rangka menuju bangun rancang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional pada Tahun 2024. Maka kami meminjam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam dua putusan di atas, semestinya cukup alasan bagi Mahkamah untuk mengubah pandangannya dalam pengujian perkara a quo karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tidak ada satupun dari akhir masa jabatan Pemohon sebagaimana SK pengangkatan melewati hari pemungutan suara serentak nasional yang dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024.

Selanjutnya, Yang Mulia, yang angka ke-8, terakhir. Akhir masa jabatan Para Pemohon tidak melewati pendaftaran pasangan calon. Nah, ini yang diminta oleh Yang Mulia Hakim Saldi Isra kemarin, "Coba dibuat kira-kira timeline atau jadwal pilkada." Memang, Yang Mulia, KPU belum mengeluarkan PKPU tentang Jadwal Pilkada 2024, tapi kalau kita mengutip Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1/2015, tahapan penyelenggaraan pilkada meliputi mulai dari tahapan pendaftaran bakal calon, kemudian, H. Pelaksanaan pungutan suara. Sampai dengan L. Pemungutan ... pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Jadi memang ada timeline yang panjang dalam proses ini, Yang Mulia.

Nah, kalau kita merujuk juga, Yang Mulia, berdasarkan PKPU nomor ... dalam Pilkada 2020, sebagaimana PKPU Nomor 5 Tahun 2020, tentu yang pasti akan direvisi. Kami buat timeline mulai pendaftaran pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Nah, kalau kami tarik, Yang Mulia, dengan AMJ atau Akhir Masa Jabatan Para Pemohon ataupun 30 bupati, enam wali kota, tiga gubernur di luar para Pemohon, tidak satu pun yang melewati hari H Pemungutan Suara Pilkada 2024.

7. KETUA: SUHARTOYO [24:16]

Ya, Pak Donal, bisa agak dipercepat, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [24:23]

Ya, Yang Mulia. Selanjutnya, percepatan, ini sebagaimana sebelumnya telah kami sampaikan, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [24:30]

Yang provisi tadi ini.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [24:30]

Dianggap sudah dibacakan dan termasuk Petitem juga sudah kami sampaikan di awal di dalam delapan pokok utama tadi.

11. KETUA: SUHARTOYO [24:37]

Tapi Petitem sebaiknya dibaca.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [24:40]

Oh, ya. Baik, Yang Mulia, kami bacakan biar ... Petitem dalam provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menjadikan Permohonan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Para Pemohon dan meminimalisir kerugian konstitusional Para Pemohon akan terjadi.
3. Memerintahkan pemerintah dan/atau Kementerian Dalam Negeri untuk menunda pemberhentian Para Pemohon pada akhir tahun 2023 dan menunda pengusulan, pembahasan, dan pelantikan pejabat terhadap daerah yang dipimpin oleh Para Pemohon sampai Mahkamah menjatuhkan putusan.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil Pemilihan Tahun 2018 menjabat sampai dengan 2023 bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil Pemilihan dan Pelantikan Tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023. Dan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil

wali kota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang dilantik tahun 2019 memegang masa jabatan lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati hari pemungutan suara serentak nasional tahun 2024'.

3. Memerintahkan putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk dimuat di dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Kuasa hukum Pemohon. Demikian, Yang Mulia. Mungkin ada sedikit tambahan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRI DIANSYAH [26:37]

Izin, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO [26:40]

Silakan!

15. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRI DIANSYAH [26:40]

Sedikit lagi, sebenarnya sudah diuraikan di Permohonan, ini terkait dengan poin ... tabel di halaman 13, Yang Mulia. Di sini yang ditunjukkan adalah perbedaan yang paling signifikan antara Perkara 143 atau perkara ini dengan Perkara 62. Tadi di beberapa poin, di antaranya di halaman 22, sebenarnya juga ada alasan konstitusional yang baru yang diuraikan di sana, yang pada pokoknya adalah argumentasi Pemohon bahwa terpotongnya masa jabatan Para Pemohon ini dan sejumlah kepala daerah yang terdampak tentu saja, itu tidak hanya berakibat pada Para Pemohon sebenarnya, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat pemilih ataupun masyarakat yang dipimpin oleh para kepala daerah yang terdampak ini, termasuk Pemohon. Sehingga kami mengargumentasikan hal tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat di Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah alasan konstitusional dan argumentasi hukum yang baru yang belum muncul di Perkara 62 sebelumnya.

Kemudian ada tambahan juga di halaman 23, kami mengargumentasikan terkait dengan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terkait dengan persamaan kedudukan di dalam hukum. Dari data-data yang disampaikan dan dari bukti yang juga sudah disampaikan, ada perlakuan yang tidak sama antara para kepala daerah yang terdampak dari Pasal 201 ayat (5) yang dipilih dan dilantik di 2018 dengan Para Pemohon atau kepala daerah lain yang dipilih di 2018, tapi baru dilantik di 2019. Artinya, pasal yang sama menimbulkan perlakuan hukum yang berbeda untuk sejumlah pihak, termasuk Pemohon di sini. Dan ini juga adalah

alasan yang baru, alasan konstitusional yang baru yang kami ungkapkan di Permohonan ini.

Yang ketiga, terakhir, Yang Mulia, kalau dicermati lebih lanjut rumusan Pasal 201 ayat (4) dengan rumusan 201 ayat (5) itu terminologinya berbeda. Di 201 ayat (4) disebut yang pemungutan suaranya dilakukan di tahun 2018. Sementara di 201 ayat (5) yang pemilihannya dilakukan di 2018. Padahal seolah-olah Pasal 201 ayat (5) ini adalah tindak lanjut dari Pasal 201 ayat (4). Kalau kita cermati di Pasal 5 ayat (3) yang sudah diuraikan di sini, sebenarnya tahapan pemilihan itu ada dua, persiapan dan pelaksanaan. Sedangkan tahapan pelaksanaan itu ada 12 tahapan. Pemungutan suara hanyalah salah satu diantaranya. Artinya, perbedaan norma ini kemudian sangat potensial disalah tafsirkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Itu diperkuat dengan salah satu bukti tambahan, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO [30:17]

Ya, ya, nanti kami anu ... biar kami cermati.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRI DIANSYAH [30:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: SUHARTOYO [30:21]

Ya, yang saya pernah sampaikan di sidang yang dulu berkaitan dengan masa jabat itu dihitung sejak pelantikan di poin berapa itu, Pak Donal? Lima tahun sejak pelantikan itu di poin berapa di Perbaikan ini? Bahwa penghitungan lima tahun itu adalah sejak dilantik itu ... poin itu ada tidak sebenarnya? Ditemukan tidak?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRI DIANSYAH [30:51]

Di keputusan presiden?

20. KETUA: SUHARTOYO [30:51]

Dasar hukum maupun argumen narasi yuridisnya di (...)

21. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [30:59]

Kalau perhitungan lima tahun sejak pelantikan itu ada di Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2), Yang Mulia.

22. KETUA: SUHARTOYO [31:05]

Sudah dimasukkan, belum?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [31:06]

Dan sudah kami masukkan. 162 ayat (1) dan ayat (2).

24. KETUA: SUHARTOYO [31:16]

Oke. Kemudian, satu lagi sebelum saya sahkan bukti. Ini para kepala daerah yang masih terkait dengan ... apa ... yang persoalan yang dimohonkan oleh Pemohon ini tidak ada yang kemudian hari ini ada yang mencalonkan sebagai calon-calon pejabat elected official yang ... yang diantara yang ini?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [28:14]

Sedikit, Yang Mulia. Ternyata kami juga cantumkan itu di halaman 22 yang kami sampaikan tadi, Yang Mulia, untuk mempertegas saja pertanyaan yang pertama Yang Mulia Suhartoyo, jadi kami sudah mencantumkan itu di halaman 22 angka 4.

Kemudian yang kedua, soal elected official yang akan running lagi, Yang Mulia. Memang itu di luar jangkauan kami dan di luar persoalan konstitusionalitas norma, Yang Mulia. Kami juga tidak tahu siapa yang akan maju atau tidak akan maju lagi, Yang Mulia. Karena kita tahu politik kan sangat dinamis, kita tidak bisa menebak. Bahkan yang sudah pakai baju dan ngukur baju pun bisa juga enggak jadi maju juga, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO [32:21]

Ya, ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [32:22]

Tapi betul, kami tidak mendapatkan konfirmasi siapa yang maju lagi atau tidak maju lagi karena memang itu kami tidak ketahui, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO [32:32]

Baik, ada tambahan, Prof? Cukup? Baik.

Jadi, Pemohon atau Para Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-24, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [32:41]

Benar, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [32:42]

Baik, kami sudah verifikasi dan kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Oke, Pak Febri dan Pak Donal, teman-teman, masih ada yang mau disampaikan?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [32:52]

Cukup kiranya.

32. KETUA: SUHARTOYO [32:53]

Cukup, ya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [32:53]

Cukup.

34. KETUA: SUHARTOYO [32:54]

Baik, kalau sudah cukup, kami akan laporkan semua ini ke Rapat Pleno Hakim MK. Nanti bagaimana sikap dan perkembangan selanjutnya atas perkara ini akan diberitahukan dari Kepaniteraan lebih lanjut.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.32 WIB

Jakarta, 29 November 2023
Panitera
Muhidin

